



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 7

Tahun : 2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Kalurahan memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mendukung terwujudnya tatanan pemerintahan Kalurahan yang demokratis menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015

tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;

- c. bahwa untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Lurah perlu pengaturan yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lurah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
5. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
6. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
7. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.
9. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Pemilihan secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-voting* adalah pemungutan suara dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi.

11. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
12. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
13. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
14. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
15. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
16. Pejabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.

17. Pemilih adalah penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
21. Musyawarah Kelurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskal khusus untuk Pemilihan Lurah antar waktu.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
25. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
28. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.

30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
33. Hari adalah hari kerja.
34. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

PEMILIHAN LURAH SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Lurah dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Lurah serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilihan Lurah 1 (satu) kali; atau
 - b. Pemilihan Lurah bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Lurah 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan pada hari yang sama bagi seluruh Kalurahan di wilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Lurah bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Lurah secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Lurah secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 6

Persiapan Pemilihan di Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Bamuskal kepada Lurah tentang akhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Lurah;
- c. laporan akhir masa jabatan Lurah kepada Bupati; dan
- d. perencanaan biaya pemilihan.

Pasal 7

Pemberitahuan Bamuskal kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Bamuskal.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui rapat Bamuskal yang melibatkan:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat Kalurahan.
- (2) Hasil rapat Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan pembentukan Panitia Pemilihan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah bersama pemerintah Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan Bamuskal;
 - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Panewu;
 - e. menetapkan wilayah pemilihan;

- f. membentuk dan menetapkan KPPS;
- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Lurah;
- h. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
- i. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan penghitungan suara;
- l. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Lurah;
- m. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- o. menetapkan calon Lurah terpilih;
- p. melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah;
- q. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye; dan
- r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak, jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Bamuskal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Panitia Pemilihan dilarang:

- a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- b. mencalonkan sebagai bakal Calon Lurah.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan berakhir keanggotaannya sebelum masa kerjanya selesai dalam hal:
 - a. berhenti; atau
 - b. diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. atas permintaan sendiri.

- (3) Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan;
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah; atau
 - e. terdapat anggota Keluarga yang mendaftar sebagai calon Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bamuskal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), keanggotaannya diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (3) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu.

Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf Kesatu
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Lurah

Pasal 14

- (1) Tahap pencalonan terdiri atas:
 - a. pengumuman akan diadakannya pemilihan Lurah;
dan
 - b. pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (2) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 15

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. lisan; dan
 - b. tertulis.

Pasal 16

Pengumuman lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada pertemuan yang melibatkan warga Kalurahan.

Pasal 17

Pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menempel pengumuman pada tempat yang mudah diketahui.

Pasal 18

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat:

- a. persyaratan;
- b. mekanisme pendaftaran bakal Calon Lurah; dan
- c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Lurah meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berijazah paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;

- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
- l. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
- m. belum pernah sebagai Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. bebas narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya.

- (2) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan apabila:
 - a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan
 - b. bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Lurah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Lurah

Pasal 20

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui ketua Panitia Pemilihan.

- (3) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkotika dan obat berbahaya lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;

- j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
- l. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
- m. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
- p. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;

- q. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - r. daftar riwayat hidup;
 - s. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
 - t. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
 - u. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI, dan Anggota POLRI;
 - v. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
 - w. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
 - x. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
 - y. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 21

- (1) Lurah yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kalurahan.

- (3) Dalam hal Lurah sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk Carik untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah.
- (4) Dalam hal Carik tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah, Bupati menunjuk salah satu pelaksana teknis dan unsur sekretariat yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sebagai pelaksana tugas Lurah.
- (5) Penunjukan pelaksana tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pamong Kalurahan yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.
- (2) Tugas Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas yang ditetapkan Lurah.

Pasal 23

- (1) Anggota Bamuskal yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah dibebastugaskan dari keanggotaan Bamuskal sejak ditetapkan sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan penetapan Calon Lurah.

- (2) Anggota Bamuskal yang ditetapkan sebagai Calon Lurah diberhentikan dari keanggotaan Bamuskal.

Paragraf Ketiga

Penelitian Bakal Calon Lurah

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Lurah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Paragraf Keempat

Penetapan Calon Lurah

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah berdasarkan bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3).

- (2) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Lurah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Lurah sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati hanya bagi Kalurahan yang jumlah pendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang.
- (4) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Lurah secara serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Lurah berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Lurah dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan.
- (2) Peringkat hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia saat mendaftar; dan
 - d. persyaratan lain.
- (3) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan undian secara terbuka untuk menentukan nomor urut Calon Lurah.
- (2) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Lurah.

- (3) Nomor urut dan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Lurah.
- (4) Daftar Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.
- (2) Nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan Calon Lurah.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat Pemungutan Suara Paragraf Kesatu Kampanye

Pasal 31

- (1) Calon Lurah dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 32

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Lurah.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 33

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina agama, suku, ras, golongan Calon Lurah dan/atau orang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Lurah yang lain;
 - a. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Lurah;
 - b. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - c. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
 - d. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan; dan
 - c. Anggota Bamuskal.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan memberi sanksi kepada pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (3) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal pelaksana Kampanye melakukan pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 36

Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf Kedua
Persyaratan dan Penetapan Pemilih

Pasal 37

- (1) Syarat untuk menjadi pemilih:
 - a. Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.
- (2) Penduduk Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam data pemilih.

Pasal 38

- (1) Penyusunan data pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah pemilihan.
- (2) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Kalurahan.

- (3) Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan dibantu petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.

Pasal 39

- (1) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilakukan berdasarkan kondisi:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Kalurahan/desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (2) Berdasarkan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 41

- (1) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT.
- (2) Penetapan dan Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.

- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 45

- (1) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
- (2) Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan DPT dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah pemilih tetap berdasarkan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Paragraf Ketiga

TPS dan KPPS

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sejumlah Padukuhan dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS.
- (3) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal :
 - a. rata-rata jumlah pemilih dalam DPT dibagi jumlah padukuhan dalam 1 (satu) Kalurahan lebih dari 1.200 orang; dan
 - b. pemungutan suara elektronik.
- (4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 49

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan:
 - a. sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. pada saat pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 50

- (1) Tugas KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
 - a. pembukaan kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat menghadirkan saksi dari Calon Lurah, Bamuskal, dan warga masyarakat.
- (3) KPPS menyusun berita acara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh:
- a. ketua KPPS;
 - b. paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan; dan
 - c. saksi dari Calon Lurah.

Pasal 51

Tugas KPPS pada saat pemungutan suara:

- a. pembukaan oleh ketua KPPS di TPS;
- b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara; dan
- c. pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 52

Tugas KPPS setelah pemungutan suara:

- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. penghitungan suara;
- d. penyusunan berita acara hasil penghitungan suara;
- e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara;
dan
- f. pelaporan berita acara hasil penghitungan suara.

Paragraf Keempat
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Angka 1

Umum

Pasal 53

- (1) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Penetapan waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam tata tertib pemilihan Lurah.
- (3) Tata tertib sebagaimana diumumkan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.

Pasal 55

- (1) KPPS melaksanakan pemungutan suara di masing-masing TPS.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemungutan suara manual; atau
 - b. pemungutan suara elektronik.

Angka 2

Pemungutan Suara Manual

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mencoblos surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lembaran kertas berisi nomor urut, foto, dan nama Calon Lurah.

Angka 3

Pemungutan Suara Elektronik

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menyentuh surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gambar pada layar perangkat elektronik berisi nomor urut, foto, dan nama Calon Lurah.

Angka 4

Surat Suara Pengganti

Pasal 58

- (1) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti dalam hal:
 - a. pemilih menerima surat suara yang rusak; atau
 - b. terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara.

- (2) Permintaan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada KPPS.
- (3) KPPS dapat memberikan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali.

Angka 5

Pemungutan Suara bagi Pemilih dengan Keadaan Tertentu

Pasal 59

- (1) Pemilih dengan keadaan tertentu berhak memberikan suara dalam Pemilihan Lurah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. orang dengan halangan fisik yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pemilihan secara mandiri.
- (3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. disabilitas netra; dan/atau
 - b. disabilitas fisik.

Pasal 60

- (1) Pemilih dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat memberikan suaranya dibantu oleh orang lain atas permintaan sendiri.
- (2) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggota KPPS atau anggota keluarga.

- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Paragraf Kelima
Penghitungan Suara

Pasal 61

Suara untuk Pemilihan Lurah dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. tanda coblos pada nomor, foto, dan/atau nama salah satu Calon Lurah pada surat suara; dan
- c. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPPS.

Pasal 62

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Lurah, Bamuskal, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyerahkan surat mandat dari Calon Lurah kepada Ketua KPPS.

Pasal 63

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), KPPS menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan surat berdasarkan salinan DPT;
- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 64

- (1) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. ketua KPPS;
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS; dan/atau
 - c. saksi Calon Lurah.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. berita acara hasil penghitungan suara;
 - b. surat suara; dan
 - c. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 65

- (1) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 kepada saksi setiap Calon Lurah yang hadir.
- (2) KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 66

KPPS menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. ketua Panitia Pemilihan;
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan; dan
 - c. saksi Calon Lurah.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan suara diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan Calon Lurah terpilih.

Paragraf Kedua

Penetapan Calon Lurah Terpilih

Pasal 72

- (1) Penetapan Calon Lurah terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dilaksanakan dalam hal 1 (satu) Calon Lurah mendapat suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Lurah yang mendapatkan perolehan suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Lurah terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bamuskal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan Calon Lurah terpilih.

Pasal 74

- (1) Bamuskal menyampaikan laporan penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.

Pasal 75

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima laporan Bamuskal.
- (2) Pengesahan dan pengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pengangkatan Lurah
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 76

- (1) Penetapan Calon Lurah Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dinyatakan batal demi hukum dalam hal sebelum pelantikan calon Lurah terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (2) Dalam hal penetapan Calon Lurah Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.

Pasal 77

Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Lurah sampai dengan dilantikannya Lurah hasil pemilihan langsung secara serentak berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam hal Calon Lurah Terpilih ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Lurah Terpilih tetap dilantik sebagai Lurah.

Pasal 79

- (1) Dalam hal Calon Lurah Terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara sebelum pelantikan, calon Lurah terpilih tetap dilantik menjadi Lurah.
- (2) Pada kesempatan pertama setelah pelantikan, Bupati memberhentikan sementara Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jabatannya.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Calon Lurah Terpilih ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Lurah Terpilih tetap dilantik menjadi Lurah.
- (2) Pada kesempatan pertama setelah pelantikan, Bupati memberhentikan sementara Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jabatannya.

Pasal 81

- (1) Dalam hal Lurah diberhentikan sementara pada kesempatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2), Bupati menunjuk Carik sebagai Pelaksana Tugas sampai dengan berakhirnya masa pemberhentian sementara Lurah.

- (2) Pengusulan Penjabat Lurah oleh Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberhentikan.
- (3) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Lurah sampai dengan dilantiknya Lurah definitif.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Calon Lurah Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Lurah Terpilih tetap dilantik menjadi Lurah.
- (2) Pada kesempatan pertama, Bupati memberhentikan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jabatannya.
- (3) Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.
- (4) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Lurah sampai dengan dilantiknya Lurah hasil Pemilihan Lurah antar waktu melalui Musyawarah Kalurahan.

Pasal 83

Dalam hal Calon Lurah Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 82 tidak hadir pada saat pelantikan, Calon Lurah Terpilih dianggap mengundurkan diri, kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 84

Pelaksanaan ketentuan pada kesempatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Paragraf Kedua

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Lurah

Pasal 85

- (1) Pelantikan Calon Lurah Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Lurah Terpilih.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 86

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Lurah terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf Ketiga

Pengukuhan Lurah

Pasal 87

- (1) Setelah pelantikan Lurah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2), Lurah dikukuhkan sebagai Pemangku Keistimewaan oleh Gubernur.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum pelaksanaan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Keempat
Serah Terima Jabatan

Pasal 88

- (1) Serah terima jabatan Lurah dilakukan setelah pelantikan Calon Lurah Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Lurah terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Kalurahan;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;

- e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan Kalurahan.

Pasal 89

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Lurah dibebastugaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak menerima tunjangan Lurah dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Kalurahan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN LURAH

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 90

- (1) Tugas Lurah meliputi:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. melaksanakan pembangunan Kalurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah berwenang :
- a. melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan dalam bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang;
 - b. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - c. mengangkat dan memberhentikan Pamong Kalurahan;
 - d. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan;
 - e. menetapkan Peraturan Kalurahan;
 - f. menetapkan APB Kalurahan;
 - g. membina kehidupan masyarakat Kalurahan;
 - h. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;
 - i. membina dan meningkatkan perekonomian Kalurahan serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - j. mengembangkan sumber pendapatan Kalurahan;
 - k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
 - l. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kalurahan;

- m. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- n. mengoordinasikan pembangunan Kalurahan secara partisipatif;
- o. mewakili Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 91

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Lurah berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kalurahan;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pamong Kalurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Lurah berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik;

- j. mengelola keuangan dan aset Kalurahan;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kalurahan;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kalurahan;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Kalurahan;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kalurahan;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kalurahan;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Kalurahan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, Lurah wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Bamuskal setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Kalurahan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 93

- (1) Dalam hal Lurah tidak melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (2), Lurah dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan laporan dan/atau bukti-bukti yang cukup.

Pasal 94

- (1) Dalam hal Lurah tidak menindaklanjuti sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Lurah dikenai sanksi pemberhentian sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

Paragraf Ketiga Larangan Lurah

Pasal 95

Lurah dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 96

- (1) Lurah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau penghentian penghasilan tetap.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan laporan dan/atau bukti-bukti yang cukup.
- (3) Dalam hal Lurah tidak menindaklanjuti sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dikenai sanksi pemberhentian sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

BAB IV

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH

Bagian Kesatu

Masa Jabatan Lurah

Pasal 97

- (1) Lurah memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Lurah hasil pemilihan serentak dan Lurah hasil musyawarah Kalurahan.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Dalam hal Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Lurah dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Lurah
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 98

- (1) Dalam menjalankan masa jabatannya, Lurah dapat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Bupati menetapkan pemberhentian Lurah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Lurah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 99

Pemberhentian Lurah karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. Pemberhentian sementara; dan/ atau
- b. Pemberhentian tetap.

Paragraf Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 100

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dikenakan dalam hal :

- a. Lurah tidak menjalankan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan/atau Pasal 96 ayat (1);
- b. Lurah tidak dapat melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Lurah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
- d. Lurah ditetapkan sebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 101

- (1) Pemberhentian sementara Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dan huruf b diusulkan oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan musyawarah Bamuskal yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Bamuskal.

Pasal 102

Pemberhentian sementara Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dilakukan pada kesempatan pertama setelah menerima salinan penetapan sebagai tersangka.

Pasal 103

Pemberhentian sementara Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d dilakukan pada kesempatan pertama setelah menerima salinan penetapan sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 104

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dan huruf d terbukti tidak bersalah, Bupati merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali Lurah yang bersangkutan sebagai Lurah sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Dalam hal Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dan huruf d telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Lurah yang bersangkutan.
- (3) Rehabilitasi nama baik dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Lurah.

Pasal 105

- (1) Dalam hal Lurah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bupati menunjuk Carik sebagai Pelaksana Tugas Lurah sampai berakhirnya masa pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal Carik tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah, maka Bupati menunjuk salah satu pelaksana teknis dan unsur sekretariat yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sebagai Pelaksana Tugas Lurah.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul Bamuskal.
- (4) Penunjukan Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Pemberhentian Tetap

Pasal 106

- (1) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dikenakan dalam hal:
- a. Lurah berakhir masa jabatannya;
 - b. adanya perubahan status Kalurahan menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;
 - c. Lurah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - d. Lurah tidak diketahui keberadaannya;
 - e. Lurah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Lurah;
 - f. Lurah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau

- g. Lurah yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dan huruf d ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penjabat Lurah

Pasal 107

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Lurah, Bupati menunjuk Penjabat Lurah.
- (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah daerah.

Pasal 108

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
- a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan; dan
 - b. bukan PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu/khusus.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Bamuskal melalui Penewu.

Pasal 109

- (1) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c sampai dengan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Lurah bertugas sampai terpilihnya Lurah yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Lurah yang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c sampai dengan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Lurah bertugas sampai terpilihnya Lurah antar waktu melalui Musyawarah Kalurahan.

Pasal 111

- (1) Penjabat Lurah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Lurah, kecuali dalam hal :
 - a. menggarap tanah lungguh;
 - b. penghasilan tetap; dan
 - c. pengisian kekosongan jabatan Pamong Kalurahan.

- (2) Penjabat Lurah dapat mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika mendapatkan persetujuan tertulis dari Bamuskal.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabat Lurah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu

Pasal 113

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan antar waktu untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Lurah berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

Pasal 114

- (1) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 terdiri atas Pamong Kalurahan dan unsur masyarakat.

- (2) Jumlah anggota Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Kalurahan.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bamuskal.

Pasal 115

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Lurah antar waktu meliputi :
 - a. mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Kalurahan kepada Penjabat Lurah paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - b. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Lurah antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
 - c. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Lurah antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya waktu pendaftaran;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Lurah antar waktu; dan
 - e. menetapkan bakal Calon Lurah antar waktu.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah biaya pemilihan Lurah antar waktu disetujui oleh Penjabat Lurah.

- (3) Penjaringan dan penyaringan bakal Calon Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk menentukan paling sedikit 2 (dua) orang bakal Calon Lurah antar waktu dan paling banyak 3 (tiga) orang bakal Calon Lurah antar waktu yang memenuhi syarat.
- (4) Bakal Calon Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Calon Lurah antar waktu yang berhak terpilih.

Pasal 116

- (1) Dalam hal terdapat jumlah bakal Calon Lurah antar waktu yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan antar waktu melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Kalurahan/desa.
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah bakal Calon Lurah antar waktu yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.

- (4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dan 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bamuskal menunda pelaksanaan Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bamuskal.

Bagian Kedua
Musyawarah Kalurahan

Pasal 117

- (1) Musyawarah Kalurahan dipimpin oleh Ketua Bamuskal.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Bamuskal dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

- k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 5 (lima) orang setiap Padukuhan ditetapkan dalam keputusan Bamuskal memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Kalurahan.

Pasal 118

- (1) Musyawarah Kalurahan mengesahkan Calon Lurah antar waktu yang berhak dipilih menjadi Lurah antar waktu Terpilih.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

Pasal 119

- (1) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu melaporkan hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 kepada Ketua Bamuskal.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Kalurahan mengesahkan Lurah antar waktu Terpilih.
- (3) Ketua Bamuskal menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Panewu.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Lurah antar waktu.

Pasal 120

- (1) Bupati mengangkat Lurah antar waktu Terpilih dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Bamuskal.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan.

Pasal 121

- (1) Bupati melantik Lurah Terpilih dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Tahapan pemilihan Lurah antar waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Lurah antar waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 123

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam proses pemilihan Lurah dan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panewu.

Pasal 124

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pemilihan Lurah, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Lurah, melaporkan dan menyusun rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara *e-voting* maka tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan memfasilitasi peralatan/perlengkapan yang diperlukan.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.
- (6) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gabungan Perangkat Daerah.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Bupati dapat membentuk tim pengawas di tingkat Kapanewon untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LURAH

Pasal 127

- (1) Pendanaan Pemilihan Lurah dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kalurahan dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan Pemilihan Lurah antar waktu melalui Musyawarah Kalurahan dibebankan pada APB Kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Lurah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 40) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 September 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7, 33/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
LURAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa dan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, serta dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan yang asli di Daerah Istimewa Yogyakarta. Implementasi dari Peraturan Gubernur tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan. Hal ini berdampak pada penyebutan dan nomenklatur dalam susunan organisasi dan tata kerja organisasi pemerintah kalurahan.

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Lurah dan hal-hal lain terkait dengan Lurah kemudian perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan Lurah dilakukan secara serentak” adalah pemilihan Lurah yang dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Kalurahan dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, Agama, wanita, pemuda, Pendidikan, Perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, Pemerhati perempuan dan perlindungan anak, perwakilan masyarakat miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud “segala sesuatu

yang berhubungan dengan pemilihan Lurah” adalah peralatan, perlengkapan, tempat dan lain-lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan Lurah.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “anggota Keluarga” meliputi suami, isteri, ayah kandung, ibu kandung, anak, kakak kandung dan adik kandung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “berijazah paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat” adalah lulus dan berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan yaitu berijazah ST, SMEP, MTs, Kelompok Belajar Paket B, dan PGA 4 (empat) tahun.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Yang dimaksud “Pejabat pembina kepegawaian” adalah Bupati.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Data Penduduk di Kalurahan” adalah data penduduk riil yang ada di Kalurahan bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat yang mudah dijangkau masyarakat” adalah di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai padukuhan, dan/atau yang berada di balai kalurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Disabilitas fisik” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 66